



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 485/Pid.Sus/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Terdakwa :

Terdakwa I:

Nama lengkap : Junaidi Bin Jakrik;
Tempat lahir : Kasui;
Umur / tgl lahir : 34 Tahun / 13 Juli 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kasui Pasar Kec. Kasui Kab. Way Kanan
Prov. Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa II:

Nama lengkap : Waluyo Eli Riyadi Bin Marzuki;
Tempat lahir : Prabumulih;
Umur / tgl lahir : 57 Tahun / 02 Februari 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bara Lestari II 1B Blok D No.3 Dusun V
Desa Keban Agung Kec. Lawang Kidul Kab.
Muara Enim;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa III:

Nama lengkap : Yunadi Bin Jamaludin;
Tempat lahir : Pinang Belarik;
Umur / tgl lahir : 40 Tahun / 11 November 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Bintaro Rt.06 Rw.03 Kel.
Pesanggrahan Kec. Pesanggrahan Prov.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKI Jakarta;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juni 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/35/VI/2022/Reskrim, Nomor Sp.Kap/36/VI/2022/Reskrim dan Nomor Sp.Kap/37/VI/2022/Reskrim tanggal 29 Juni 2022;

Para Terdakwa ditahan masing-masing dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 04 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;

Terdakwa selama proses persidangan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 31 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 485/Pid.Sus/ 2022/PN Mre tanggal 31 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I. Junaidi Bin Jakrik, terdakwa II. Waluyo Eli Riyadi Bin Marzuki dan terdakwa III. Yunadi Bin Jamaludin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *turut serta melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*

Halaman 2 dari 23 Putusan No.485/Pid.Sus /2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung guide dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Junaidi Bin Jakrik, terdakwa II. Waluyo Eli Riyadi Bin Marzuki dan terdakwa III. Yunadi Bin Jamaludin dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) unit mobil model pick up merk Suzuki type AEV415P CL type 2 (4x2) M/T warna hitam Nopol : BE 8164 WK Noka : MHYHDC61TMJ252775 Nosin : K15BT1332180 An. Junaidi dan 1 (satu) lembar STNK Asli mobil model pick up merk Suzuki type AEV415P CL type 2 (4x2) M/T warna hitam Nopol : BE 8164 WK Noka : MHYHDC61TMJ252775 Nosin : K15BT1332180 An. Junaidi.

(dirampas untuk negara)

1 (satu) unit mobil model pick up merk Daihatsu type S401RP-PMREJJ HA warna hitam Nopol : B 9088 SAF Noka : MHKP3BA1JEK092518 Nosin : MF56122 An. Yunadi dan 1 (satu) lembar STNK asli mobil model pick up merk Daihatsu type S401RP-PMREJJ HA warna hitam Nopol : B 9088 SAF Noka : MHKP3BA1JEK092518 Nosin : MF56122 An. Yunadi.

(Dirampas untuk negara)

1 (satu) unit mobil model pick up Grand Max merk Daihatsu warna silver Nopol : BG 1556 XQ dan 1 (satu) lembar surat tanda coba kendaraan bermotor dengan nomor registrasi : BG 1556 XQ nama penanggung jawab SYATRUL MAULIDI No urut pendaftaran : 20220602081.

(Dikembalikan kepada yang berhak)

4. Menetapkan para terdakwa supaya dibebani pula membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada surat tuntutan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonan Terdakwa;

Halaman 3 dari 23 Putusan No.485/Pid.Sus /2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung. Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa I. Junaidi Bin Jakrik, terdakwa II. Waluyo Eli Riyadi Bin Marzuki dan terdakwa III. Yunadi Bin Jamaludin serta Saparudin Bin Din Hanan, Mohamad Ali Bin Din Hanan, Tedi Setia Budi Bin Waluyo Eli Riyadi, Ismail Andriansyah Bin Zainal Efendi dan Ade Permana Bin Pahrizal (dalam berkas perkara dan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di lokasi RBA yang beralamat di Desa Keban Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35*, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa I. Junaidi Bin Jakrik, terdakwa II. Waluyo Eli Riyadi Bin Marzuki dan terdakwa III. Yunadi Bin Jamaludin yang berperan sebagai sopir pengangkut batubara serta saksi Ismail Andriansyah Bin Zainal Efendi yang berperan sebagai pemuat batubara melakukan penambangan batubara *illegal* dengan cara lahan tambang dibuka dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator Kobelco PC 200, lalu tanah dikupas sedalam lebih kurang 5 meter dan setelah batubara ditemukan, Ismail Andriansyah Bin Zainal Efendi memuat/memasukkan batubara tersebut kedalam karung dengan menggunakan cangkul dan ember dan karung tersebut diikat dengan tali rafia. Kemudian karung berisi batubara yang telah terkumpul diangkut oleh Tedi Setia Budi Bin Waluyo Eli Riyadi dan Ade Permana Bin Pahrizal dengan cara dipikul dan diletakkan kedalam mobil Pick Up, lalu karung berisi batubara tersebut dibawa ke *stockpile*/pengepukan yang berjarak kurang lebih 500 meter dari lokasi penambangan *illegal* tersebut setelah batubara terkumpul kemudian para terdakwa mengangkut dengan cara mengantarkan batubara yang sudah dikarungkan oleh penambang atau penggali batubara untuk siap diangkut dari lokasi penambang dan diantarkan ke penampungan milik Saparudin berjarak 1 km 500 meter dari dalam tambang sampai dengan ke penambangan batubara ilegal yang berlokasi RBA Desa Keban Agung..

Bahwa keuntungan/upah yang diterima para terdakwa sebagai sopir pengangkut batubara dibayarkan per-karung 50 kg senilai Rp. 1700,- (seribu

Halaman 4 dari 23 Putusan No.485/Pid.Sus /2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung diumumkan 1 (satu) minggu sekali yakni pada hari Jumat oleh checker/mandor yakni Mohamad Ali Bin Din Hanan.

Bahwa terdakwa mengetahui lahan milik Saparudin Bin Din Hanan yang dikelola oleh Mohamad Ali Bin Din Hanan yang dikerjakan para terdakwa tersebut merupakan tambang batubara *illegal* yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa terdakwa I. Junaidi Bin Jakrik, terdakwa II. Waluyo Eli Riyadi Bin Marzuki dan terdakwa III. Yunadi Bin Jamaludin merupakan penambang batubara tanpa izin dikarenakan sesuai dengan koordinat tempat kejadian masuk dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT. Bara Anugerah Sejahtera (BAS) berdasarkan SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 543/KPTS/DESDM/2017 tanggal 23 Agustus 2017 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan operasi produksi PT. Bara Anugerah Sejahtera di wilayah Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU No. 03 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arie Wibowo Bin Sugito, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengamankan seseorang pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Lokasi RBA Desa Keban Agung Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim;
 - Bahwa yang saksi amankan pada saat itu adalah terdakwa Junaidi Bin Jakrik bersama dengan teman-temannya yang bernama sdr. Saparudin Bin Din Hanan, sdr. Mohamad Ali Bin Din Hanan, sdr. Ismail Andriansyah Bin Zainal Efendi, sdr. Ade Permana Bin Pahrizal, sdr. Tedi Stia Budi Alias Ramadona Bin Waluyo Eli Riyadi, sdr. Waluyo Edi Riyadi Bin Marzuki (Alm) dan sdr. Yunadi Bin Jamaludin (Alm);
 - Bahwa saksi mengamankan terdakwa dan teman-temannya bersama dengan rekan-rekan saksi yang dipimpin langsung Kapolsek Lawang Kidul beserta Kanit Reskrim dan anggota Reskrim Polsek Lawang Kidul;
 - Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman-temannya tersebut dikarenakan adanya laporan masyarakat bahwa adanya tambang batubara yang sedang beroperasi di Lokasi RBA Desa Keban Agung Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim, sehingga saksi dan rekan saksi yang bernama sdr. Rahmad Fadly Bin Johan Efendi diperintahkan langsung oleh Kapolsek Lawang Kidul untuk turun ke

Halaman 5 dari 23 Putusan No.485/Pid.Sus /2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi penambangan batubara ilegal yang berada di Lokasi RBA Desa

Keban Agung Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim tersebut;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut terdakwa dan teman-temannya sedang melakukan kegiatan penambangan batubara secara ilegal dimana pada saat itu ada yang sedang melakukan kegiatan pengangkutan dan pengangkutan batubara dengan menggunakan mobil pick up;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya melakukan penambangan batubara secara ilegal dengan menggunakan alat-alat seperti 1 (satu) unit Excavator PC 200 warna Hijau, cangkul bergagang kayu, ember bekas cat warna putih yang berukuran 25 (dua puluh lima) Kg yang sudah dilubangi, serok drigen (untuk menggali), karung untuk wadah batubara, tali rafia warna abu-abu untuk mengikat karung, 1 (satu) unit mobil grandmax pick up warna silver dengan nopol BG 1556 XQ, 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam dengan nopol B 9088 SAF dan 1 (satu) unit mobil carry warna hitam dengan nopol BE 8162 XX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan tambang batubara ilegal terdesut dibuka;
- Bahwa pemilik lahan batubara ilegal tersebut adalah sdr. Saparudin;
- Bahwa peran dari terdakwa dan teman-temannya dalam penambangan batubara ilegal tersebut yaitu sdr. Saparudin Bin Din Hanan adalah pemilik lahan tambang batubara ilegal tersebut, sdr. Mohamad Ali Bin Din Hanan selaku chacker, sdr. Ismail Andriansyah Bin Zainal Efendi sebagai pengangkut batubara, sdr. Ade Permana Bin Pahrizal dan sdr. Tedi Stia Budi Alias Ramadona Bin Waluyo Eli Riyadi selaku pemuat batubara yang sudah dikarungkan untuk diangkut ke mobil pick up, terdakwa, sdr. Waluyo Eli Riyadi Bin Marzuki (Alm) dan sdr. Yunadi Bin Jamaludin (Alm) selaku sopir yang mengangkut batubara yang sudah dikarungkan tersebut dari lokasi penambangan batubara ilegal dan diantarkan ke penampungan milik sdr. Saparudin Bin Din Hanan;
- Bahwa perkiraan saksi mengenai luas lahan penambangan batubara ilegal tersebut seluas lebar ± 15 (lima belas) meter x panjang 45 (empat puluh lima) Meter;
- Bahwa cara terdakwa dan teman-temannya melakukan penambangan batubara ilegal tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator PC 200 warna Hijau, lalu lahan tersebut dikupas sedalam ± 5 (lima) meter, setelah batubara tersebut ditemukan dan setelah digali batubara tersebut dimasukkan kedalam karung yang telah disiapkan dengan menggunakan alat karung, cangkul dan ember, setelah batubara

Halaman 6 dari 23 Putusan No.485/Pid.Sus /2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut digunakan untuk memasukkan kedalam karung lalu batubara tersebut diikat dengan menggunakan tali rafia, setelah itu batubara tersebut diangkut kedalam mobil pick up dan diangkut untuk dikumpulkan di stock file yang jaraknya dari lokasi \pm 500 (lima ratus) meter, setelah sampai di stock file batubara tersebut dijual kepada orang yang datang untuk membelinya;

- Bahwa terdakwa dan teman-temannya tidak ada izin dari pihak berwajib melakukan penambangan batubara ilegal tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Rahmad Fadly Bin Johan Efendi, keterangannya dibacakan dipersidangan dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengamankan seseorang pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Lokasi RBA Desa Keban Agung Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim;
- Bahwa yang saksi amankan pada saat itu adalah terdakwa Junaidi Bin Jakrik bersama dengan teman-temannya yang bernama sdr. Saparudin Bin Din Hanan, sdr. Mohamad Ali Bin Din Hanan, sdr. Ismail Andriansyah Bin Zainal Efendi, sdr. Ade Perdana Bin Pahrizal, sdr. Tedi Stia Budi Alias Ramadana Bin Waluyo Eli Riyadi, sdr. Waluyo Edi Riyadi Bin Marzuki (Alm) dan sdr. Yunadi Bin Jamaludin (Alm);
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa dan teman-temannya bersama dengan rekan-rekan saksi yang dipimpin langsung Kapolsek Lawang Kidul beserta Kanit Reskrim dan anggota Reskrim Polsek Lawang Kidul;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman-temannya tersebut dikarenakan adanya laporan masyarakat bahwa adanya tambang batubara yang sedang beroperasi di Lokasi RBA Desa Keban Agung Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim, sehingga saya dan rekan saya yang bernama sdr. Rahmad Fadly Bin Johan Efendi diperintahkan langsung oleh Kapolsek Lawang Kidul untuk turun ke lokasi penambangan batubara ilegal yang berada di Lokasi RBA Desa Keban Agung Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut terdakwa dan teman-temannya sedang melakukan kegiatan penambangan batubara secara ilegal dimana pada saat itu ada yang sedang melakukan kegiatan pengangkutan dan pengangkutan batubara dengan menggunakan mobil pick up;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya melakukan penambangan batubara secara ilegal dengan menggunakan alat-alat seperti 1 (satu) unit Excavator PC 200 warna Hijau, cangkul bergagang kayu, ember

Halaman 7 dari 23 Putusan No.485/Pid.Sus /2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- barang bukti yang berukuran 25 (dua puluh lima) Kg yang sudah dilubangi, serok drigen (untuk menggali), karung untuk wadah batubara, tali rafia warna abu-abu untuk mengikat karung, 1 (satu) unit mobil grandmax pick up warna silver dengan nopol BG 1556 XQ, 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam dengan nopol B 9088 SAF dan 1 (satu) unit mobil carry warna hitam dengan nopol BE 8162 XX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan tambang batubara ilegal terdesut dibuka;
 - Bahwa pemilik lahan batubara ilegal tersebut adalah sdr. Saparudin;
 - Bahwa peran dari terdakwa dan teman-temannya dalam penambangan batubara ilegal tersebut yaitu sdr. Saparudin Bin Din Hanan adalah pemilik lahan tambang batubara ilegal tersebut, sdr. Mohamad Ali Bin Din Hanan selaku chacker, sdr. Ismail Andriansyah Bin Zainal Efendi sebagai pengarung batubara, sdr. Ade Permana Bin Pahrizal dan sdr. Tedi Stia Budi Alias Ramadona Bin Waluyo Eli Riyadi selaku pemuat batubara yang sudah dikarungkan untuk diangkut ke mobil pick up, terdakwa, sdr. Waluyo Eli Riyadi Bin Marzuki (Alm) dan sdr. Yunadi Bin Jamaludin (Alm) selaku sopir yang mengangkut batubara yang sudah dikarungkan tersebut dari lokasi penambangan batubara ilegal dan diantarkan ke penampungan milik sdr. Saparudin Bin Din Hanan;
 - Bahwa perkiraan saksi mengenai luas lahan penambangan batubara ilegal tersebut seluas lebar ± 15 (lima belas) meter x panjang 45 (empat puluh lima) Meter;
 - Bahwa cara terdakwa dan teman-temannya melakukan penambangan batubara ilegal tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator PC 200 warna Hijau, lalu lahan tersebut dikupas sedalam ± 5 (lima) meter, setelah batubara tersebut ditemukan dan setelah digali batubara tersebut dimasukan kedalam karung yang telah disiapkan dengan menggunakan alat karung, cangkul dan ember, setelah batubara tersebut dimasukan kedalam karung lalu batubara tersebut diikat dengan menggunakan tali rafia, setelah itu batubara tersebut diangkut kedalam mobil pick up dan diangkut untuk dikumpulkan di stock file yang jaraknya dari lokasi ± 500 (lima ratus) meter, setelah samai di stock file batubara tersebut dijual kepada orang yang datang untuk membelinya;
 - Bahwa terdakwa dan teman-temannya tidak ada izin dari pihak berwajib melakukan penambangan batubara ilegal tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 8 dari 23 Putusan No.485/Pid.Sus /2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I: Junaidi Bin Jakrik

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Lokasi RBA Desa Keban Agung Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah pihak kepolisian dari Polsek Lawang Kidul;
- Bahwa pada saat itu terdakwa ditangkap bersama dengan teman-teman terdakwa yang bernama sdr. Saparudin Bin Din Hanan, sdr. Mohamad Ali Bin Din Hanan, sdr. Ismail Andriansyah Bin Zainal Efendi, sdr. Ade Permana Bin Pahrizal, sdr. Tedi Stia Budi Alias Ramadona Bin Waluto Eli Riyadi, sdr. Waluyo Edi Riyadi Bin Marzuki (Alm) dan sdr. Yunadi Bin Jamaludin (Alm);
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Excavator PC 200 warna Hijau, cangkul bergagang kayu, ember bekas cat warna putih yang berukuran 25 (dua puluh lima) Kg yang sudah dilubangi, serok drigen (untuk menggali), karung untuk wadah batubara, tali rapih warna abu-abu untuk mengikat karung, 1 (satu) unit mobil grandmax pick up warna silver dengan nopol BG 1556 XQ, 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam dengan nopol B 9088 SAF dan 1 (satu) unit mobil carry warna hitam dengan nopol BE 8162 XX;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut terdakwa dan teman-teman terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan batubara secara illegal dimana pada saat itu ada yang sedang melakukan kegiatan pengangkutan dan pengangkutan batubara dengan menggunakan mobil pick up;
- Bahwa terdakwa dan teman-teman terdakwa melakukan penambangan batubara secara illegal dengan menggunakan alat-alat seperti 1 (satu) unit Excavator PC 200 warna Hijau, cangkul bergagang kayu, ember bekas cat warna putih yang berukuran 25 (dua puluh lima) Kg yang sudah dilubangi, serok drigen (untuk menggali), karung untuk wadah batubara, tali rapih warna abu-abu untuk mengikat karung, 1 (satu) unit mobil grandmax pick up warna silver dengan nopol BG 1556 XQ, 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam dengan nopol B 9088 SAF dan 1 (satu) unit mobil carry warna hitam dengan nopol BE 8162 XX;
- Bahwa pemilik lahan batubara illegal tersebut adalah sdr. Saparudin;
- Bahwa peran dari terdakwa dan teman-teman terdakwa dalam penambangan batubara ilegal tersebut yaitu sdr. Saparudin Bin Din Hanan adalah pemilik lahan tambang batubara ilegal tersebut, sdr. Mohamad Ali Bin Din Hanan selaku Pengawas ayau Mandor, sdr. Ismail Andriansyah Bin

Halaman 9 dari 23 Putusan No.485/Pid.Sus /2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Zaidi Ernanda sebagai pengarang batubara, sdr. Ade Permana Bin Pahrizal

dan sdr. Tedi Stia Budi Alias Ramadona Bin Waluyo Eli Riyadi selaku pemuat batubara yang sudah dikarungkan untuk diangkut ke mobil pick up, saya, sdr. Waluyo Eli Riyadi Bin Marzuki (Alm) dan sdr. Yunadi Bin Jamaludin (Alm) selaku sopir yang mengangkut batubara yang sudah dikarungkan tersebut dari lokasi penambangan batubara ilegal dan diantarkan ke penampungan milik sdr. Saparudin Bin Din Hanan;

- Bahwa perkiraan terdakwa luas lahan penambangan batubara ilegal tersebut seluas lebar ± 15 (lima belas) meter x panjang 45 (empat puluh lima) Meter;
- Bahwa cara terdakwa dan teman-teman terdakwa melakukan penambangan batubara ilegal tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator PC 200 warna Hijau, lalu lahan tersebut dikupas sedalam ± 5 (lima) meter, setelah batubara tersebut ditemukan dan setelah digali batubara tersebut dimasukan kedalam karung yang telah disiapkan dengan menggunakan alat karung, cangkul dan ember, setelah batubara tersebut dimasukan kedalam karung lalu batubara tersebut diikat dengan menggunakan tali rafia, setelah itu batubara tersebut diangkut kedalam mobil pick up dan diangkut untuk dikumpulkan di stock file yang jaraknya dari lokasi ± 500 (lima ratus) meter, setelah samapai di stock file batubara tersebut dijual kepada orang yang datang untuk membelinya;
- Bahwa terdakwa bekerja mengangkut batubara ilegal tersebut sudah ± 3 (tiga) hari;
- Bahwa cara terdakwa mengangkut batubara ilegal tersebut yaitu dengan cara terdakwa hanya mengantarkan batubara ilegal tersebut dari lokasi penambangan ilegal ke penampungan milik sdr. Safarudin yang berjarak ± 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah batubara yang dikelola oleh sdr. Safarudin tersebut memiliki izin apa tidak;
- Bahwa terdakwa mendapat upah dari sdr. Muhammad Ali mengangkut batubara tersebut yaitu dihitung 1 (satu) karung dengan berat 50 (lima puluh) Kg sebesar Rp1.700,00 (seribu tujuh ratus rupiah) dan dalam sehari terdakwa bisa mengangkut sebanyak 120 (seratus dua puluh) karung, selama 3 (tiga) hari terdakwa sudah mengangkut batubara sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) karung;
- Bahwa terdakwa belum mendapat upah mengangkut batubara tersebut dikarenakan perjanjiannya pembayaran upah diberikan setiap 1 (satu) minggu dan saya baru bekerja selama 3 (tiga) hari;

Halaman 10 dari 23 Putusan No.485/Pid.Sus /2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 485/Pid.Sus./2022/PN Mre

XX tersebut adalah milik terdakwa sendiri;

Terdakwa II: Waluyo Eli Riyadi Bin Marzuki

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Lokasi RBA Desa Keban Agung Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah pihak kepolisian dari Polsek Lawang Kidul;
- Bahwa pada saat itu terdakwa ditangkap bersama dengan teman-teman terdakwa yang bernama sdr. Saparudin Bin Din Hanan, sdr. Mohamad Ali Bin Din Hanan, sdr. Ismail Andriansyah Bin Zainal Efendi, sdr. Ade Permana Bin Pahrizal, sdr. Tedi Stia Budi Alias Ramadona Bin Waluto Eli Riyadi, sdr. Junaidi Bin Jakrik dan sdr. Yunadi Bin Jamaludin (Alm);
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Excavator PC 200 warna Hijau, cangkul bergagang kayu, ember bekas cat warna putih yang berukuran 25 (dua puluh lima) Kg yang sudah dilubangi, serok drigen (untuk menggali), karung untuk wadah batubara, tali rapih warna abu-abu untuk mengikat karung, 1 (satu) unit mobil grandmax pick up warna silver dengan nopol BG 1556 XQ, 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam dengan nopol B 9088 SAF dan 1 (satu) unit mobil carry warna hitam dengan nopol BE 8162 XX;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut terdakwa dan teman-teman terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan batubara secara illegal dimana pada saat itu ada yang sedang melakukan kegiatan pengangkutan dan pengangkutan batubara dengan menggunakan mobil pick up;
- Bahwa terdakwa dan teman-teman terdakwa melakukan penambangan batubara secara illegal dengan menggunakan alat-alat seperti 1 (satu) unit Excavator PC 200 warna Hijau, cangkul bergagang kayu, ember bekas cat warna putih yang berukuran 25 (dua puluh lima) Kg yang sudah dilubangi, serok drigen (untuk menggali), karung untuk wadah batubara, tali rapih warna abu-abu untuk mengikat karung, 1 (satu) unit mobil grandmax pick up warna silver dengan nopol BG 1556 XQ, 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam dengan nopol B 9088 SAF dan 1 (satu) unit mobil carry warna hitam dengan nopol BE 8162 XX;
- Bahwa pemilik lahan batubara illegal tersebut adalah sdr. Saparudin;
- Bahwa peran dari terdakwa dan teman-teman terdakwa dalam penambangan batubara ilegal tersebut yaitu sdr. Saparudin Bin Din Hanan adalah pemilik lahan tambang batubara ilegal tersebut, sdr. Mohamad Ali Bin Din Hanan selaku Pengawas ayau Mandor, sdr. Ismail Andriansyah Bin

Halaman 11 dari 23 Putusan No.485/Pid.Sus./2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Zaidi Ernanda sebagai pengarang batubara, sdr. Ade Permana Bin Pahrizal

dan sdr. Tedi Stia Budi Alias Ramadona Bin Waluyo Eli Riyadi selaku pemuat batubara yang sudah dikarungkan untuk diangkut ke mobil pick up, saya, sdr. Junaidi Bin Jakrik dan sdr. Yunadi Bin Jamaludin (Alm) selaku sopir yang mengangkut batubara yang sudah dikarungkan tersebut dari lokasi penambangan batubara ilegal dan diantarkan ke penampungan milik sdr. Saparudin Bin Din Hanan;

- Bahwa menurut perkiraan terdakwa luas lahan penambangan batubara ilegal tersebut seluas lebar ± 15 (lima belas) meter x panjang 45 (empat puluh lima) Meter;
- Bahwa cara terdakwa dan teman-teman terdakwa melakukan penambangan batubara ilegal tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator PC 200 warna Hijau, lalu lahan tersebut dikupas sedalam ± 5 (lima) meter, setelah batubara tersebut ditemukan dan setelah digali batubara tersebut dimasukan kedalam karung yang telah disiapkan dengan menggunakan alat karung, cangkul dan ember, setelah batubara tersebut dimasukan kedalam karung lalu batubara tersebut diikat dengan menggunakan tali rafia, setelah itu batubara tersebut diangkut kedalam mobil pick up dan diangkut untuk dikumpulkan di stock file yang jaraknya dari lokasi ± 500 (lima ratus) meter, setelah samapai di stock file batubara tersebut dijual kepada orang yang datang untuk membelinya;
- Bahwa terdakwa bekerja mengangkut batubara ilegal tersebut sudah ± 3 (tiga) hari;
- Bahwa cara terdakwa mengangkut batubara ilegal tersebut yaitu dengan cara terdakwa hanya mengantarkan batubara ilegal tersebut dari lokasi penambangan ilegal ke penampungan milik sdr. Safarudin yang berjarak ± 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah batubara yang dikelola oleh sdr. Safarudin tersebut memiliki izin apa tidak;
- Bahwa terdakwa mendapat upah dari sdr. Muhammad Ali mengangkut batubara tersebut yaitu dihitung 1 (satu) karung dengan berat 50 (lima puluh) Kg sebesar Rp1.700,00 (seribu tujuh ratus rupiah) dan dalam sehari saya bisa mengangkut sebanyak 120 (seratus dua puluh) karung, selama 3 (tiga) hari saya sudah mengangkut batubara sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) karung;
- Bahwa terdakwa belum mendapat upah mengangkut batubara tersebut dikarenakan perjanjiannya pembayaran upah diberikan setiap 1 (satu) minggu dan saya baru bekerja selama 3 (tiga) hari;

Halaman 12 dari 23 Putusan No.485/Pid.Sus /2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 485/Pid.Sus./2022/PN Mre

1556 XQ tersebut adalah milik terdakwa sendiri;

Terdakwa III: Yunadi Bin Jamaludin

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Lokasi RBA Desa Keban Agung Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah pihak kepolisian dari Polsek Lawang Kidul;
- Bahwa pada saat itu terdakwa ditangkap bersama dengan teman-teman terdakwa yang bernama sdr. Saparudin Bin Din Hanan, sdr. Mohamad Ali Bin Din Hanan, sdr. Ismail Andriansyah Bin Zainal Efendi, sdr. Ade Permana Bin Pahrizal, sdr. Tedi Stia Budi Alias Ramadona Bin Waluyo Eli Riyadi, sdr. Junaidi Bin Jakrik dan sdr. Waluyo Eli Riyadi Bin Marzuki (Alm);
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Excavator PC 200 warna Hijau, cangkul bergagang kayu, ember bekas cat warna putih yang berukuran 25 (dua puluh lima) Kg yang sudah dilubangi, serok drigen (untuk menggali), karung untuk wadah batubara, tali rapih warna abu-abu untuk mengikat karung, 1 (satu) unit mobil grandmax pick up warna silver dengan nopol BG 1556 XQ, 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam dengan nopol B 9088 SAF dan 1 (satu) unit mobil carry warna hitam dengan nopol BE 8162 XX;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut terdakwa dan teman-teman terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan batubara secara illegal dimana pada saat itu ada yang sedang melakukan kegiatan pengangkutan dan pengangkutan batubara dengan menggunakan mobil pick up;
- Bahwa terdakwa dan teman-teman terdakwa melakukan penambangan batubara secara illegal dengan menggunakan alat-alat seperti 1 (satu) unit Excavator PC 200 warna Hijau, cangkul bergagang kayu, ember bekas cat warna putih yang berukuran 25 (dua puluh lima) Kg yang sudah dilubangi, serok drigen (untuk menggali), karung untuk wadah batubara, tali rapih warna abu-abu untuk mengikat karung, 1 (satu) unit mobil grandmax pick up warna silver dengan nopol BG 1556 XQ, 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam dengan nopol B 9088 SAF dan 1 (satu) unit mobil carry warna hitam dengan nopol BE 8162 XX;
- Bahwa pemilik lahan batubara illegal tersebut adalah sdr. Saparudin;
- Bahwa peran dari terdakwa dan teman-teman terdakwa dalam penambangan batubara ilegal tersebut yaitu sdr. Saparudin Bin Din Hanan adalah pemilik lahan tambang batubara ilegal tersebut, sdr. Mohamad Ali Bin Din Hanan selaku Pengawas ayau Mandor, sdr. Ismail Andriansyah Bin

Halaman 13 dari 23 Putusan No.485/Pid.Sus./2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 485/Pid.Sus./2022/PN Mre

dan sdr. Tedi Stia Budi Alias Ramadona Bin Waluyo Eli Riyadi selaku pemuat batubara yang sudah dikarungkan untuk diangkut ke mobil pick up, saya, sdr. Junaidi Bin Jakrik dan sdr. Waluyo Eli Riyadi Bin Marzuki (Alm) selaku sopir yang mengangkut batubara yang sudah dikarungkan tersebut dari lokasi penambangan batubara ilegal dan diantarkan ke penampungan milik sdr. Saparudin Bin Din Hanan;

- Bahwa menurut perkiraan terdakwa luas lahan penambangan batubara ilegal tersebut seluas lebar ± 15 (lima belas) meter x panjang 45 (empat puluh lima) Meter;
- Bahwa cara terdakwa dan teman-teman terdakwa melakukan penambangan batubara ilegal tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator PC 200 warna Hijau, lalu lahan tersebut dikupas sedalam ± 5 (lima) meter, setelah batubara tersebut ditemukan dan setelah digali batubara tersebut dimasukan kedalam karung yang telah disiapkan dengan menggunakan alat karung, cangkul dan ember, setelah batubara tersebut dimasukan kedalam karung lalu batubara tersebut diikat dengan menggunakan tali rafia, setelah itu batubara tersebut diangkut kedalam mobil pick up dan diangkut untuk dikumpulkan di stock file yang jaraknya dari lokasi ± 500 (lima ratus) meter, setelah samoa di stock file batubara tersebut dijual kepada orang yang datang untuk membelinya;
- Bahwa terdakwa bekerja mengangkut batubara ilegal tersebut sudah ± 3 (tiga) hari;
- Bahwa cara terdakwa mengangkut batubara ilegal tersebut yaitu dengan cara terdakwa hanya mengantarkan batubara ilegal tersebut dari lokasi penambangan ilegal ke penampungan milik sdr. Safarudin yang berjarak ± 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa terdakwa terangkan bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah batubara yang dikelola oleh sdr. Safarudin tersebut memiliki izin apa tidak;
- Bahwa terdakwa mendapat upah dari sdr. Muhammad Ali mengangkut batubara tersebut yaitu dihitung 1 (satu) karung dengan berat 50 (lima puluh) Kg sebesar Rp1.700,00 (seribu tujuh ratus rupiah) dan dalam sehari saya bisa mengangkut sebanyak 120 (seratus dua puluh) karung, selama 3 (tiga) hari terdakwa sudah mengangkut batubara sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) karung;
- Bahwa terdakwa belum mendapat upah mengangkut batubara tersebut dikarenakan perjanjiannya pembayaran upah diberikan setiap 1 (satu) minggu dan saya baru bekerja selama 3 (tiga) hari;

Halaman 14 dari 23 Putusan No.485/Pid.Sus./2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 485/Pid.Sus./2022/PN Mre

tersebut adalah milik terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) (satu) Unit Mobil Model Pick up Merk Suzuki type AEV415P CL type 2 (4X2) M/T Warna Hitamopol : BE 8164 WK, Noka : MHYHDC6ITMI252775, Nosin : K15BT1332180 an. JUNAIDI;
- 1 (satu) Lembar STNK Asli Mobil Model Pick up Merk Suzuki type AEV415P CL type 2 (4X2) M/T Warna hitam Nopol : BE 8164 WK, Noka : MHYHDC61TMJ252775, Nosin : K15BT1332180 an. JUNAIDI;
- 1 (satu) Unit Mobil Model Pick up Grand Max Merk Daihatsu Warna Silver Nopol : BG 15556 XQ. NokaMHKP3CA1JNK264418, Nosin : 3SZDHE9936;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda coba kendaraan bermotor Dengan Nomor Registrasi BG 15556 XQ, Nama penanggung jawab : SYATRUL MAULIDI, Nomor Urut Pendaftaran : 20220602081;
- 1 (satu) Unit Mobil Model Pick up Merk Daihatsu type S401RP-PMREJJ HA Warna Hitam Nopol : B 9088 SAF, Noka : MHKP3BA1JEK092518, Nosin : MF56122 an. YUNADI;
- 1 (satu) Lembar STNK Asli Mobil Model Pick up Merk Daihatsu type S401RP-PMREJJ HA Warna HitamNopol : B 9088 SAF, Noka : MHKP3BA1JEK092518, Nosin : MF56122 an. YUNADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I. Junaidi Bin Jakrik, terdakwa II. Waluyo Eli Riyadi Bin Marzuki dan terdakwa III. Yunadi Bin Jamaludin serta Saparudin Bin Din Hanan, Mohamad Ali Bin Din Hanan, Tedi Setia Budi Bin Waluyo Eli Riyadi, Ismail Andriansyah Bin Zainal Efendi dan Ade Permana Bin Pahrizal (dalam berkas perkara dan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di lokasi RBA yang beralamat di Desa Keban Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan pengangkutan batubara tanpa ijin atau illegal;
- Bahwa berawal terdakwa I. Junaidi Bin Jakrik, terdakwa II. Waluyo Eli Riyadi Bin Marzuki dan terdakwa III. Yunadi Bin Jamaludin yang berperan sebagai sopir pengangkut batubara serta saksi Ismail Andriansyah Bin Zainal Efendi yang berperan sebagai pemuat batubara melakukan penambangan batubara *illegal* dengan cara lahan tambang dibuka dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator Kobelco PC 200, lalu tanah dikupas sedalam lebih

Halaman 15 dari 23 Putusan No.485/Pid.Sus./2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamah agung no. 485/pid.sus/2022/pn mre
adalah batubara ditemukan, Ismail Andriansyah Bin Zainal Efendi memuat/memasukkan batubara tersebut kedalam karung dengan menggunakan cangkul dan ember dan karung tersebut diikat dengan tali rafia;

- Bahwa kemudian karung berisi batubara yang telah terkumpul diangkut oleh Tedi Setia Budi Bin Waluyo Eli Riyadi dan Ade Permana Bin Pahrizal dengan cara dipikul dan diletakkan kedalam mobil Pick Up, lalu karung berisi batubara tersebut dibawa ke *stockpile*/pengepokan yang berjarak kurang lebih 500 meter dari lokasi penambangan *illegal* tersebut setelah batubara terkumpul kemudian para terdakwa mengangkut dengan cara mengantarkan batubara yang sudah dikarungkan oleh penambang atau penggali batubara untuk siap diangkut dari lokasi penambang dan diantarkan ke penampungan milik Saparudin berjarak lk 500 meter dari dalam tambang sampai dengan ke penambangan batubara ilegal yang berlokasi RBA Desa Keban Agung;
- Bahwa keuntungan/upah yang diterima para terdakwa sebagai sopir pengangkut batubara dibayarkan per-karung 50 kg senilai Rp. 1700,- (seribu tujuh ratus rupiah) dan dibayarkan 1 (satu) minggu sekali yakni pada hari Jumat oleh checker/mandor yakni Mohamad Ali Bin Din Hanan;
- Bahwa terdakwa mengetahui lahan milik Saparudin Bin Din Hanan yang dikelola oleh Mohamad Ali Bin Din Hanan yang dikerjakan para terdakwa tersebut merupakan tambang batubara *illegal* yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa I. Junaidi Bin Jakrik, terdakwa II. Waluyo Eli Riyadi Bin Marzuki dan terdakwa III. Yunadi Bin Jamaludin merupakan penambang batubara tanpa izin dikarenakan sesuai dengan koordinat tempat kejadian masuk dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT. Bara Anugerah Sejahtera (BAS) berdasarkan SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 543/KPTS/DESDM/2017 tanggal 23 Agustus 2017 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan operasi produksi PT. Bara Anugerah Sejahtera di wilayah Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU No. 03 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 16 dari 23 Putusan No.485/Pid.Sus /2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanpa ijin;

3. Melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan perbuatan secara bersama- sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subyek hukum orang / seseorang atau setiap orang pendukung hak dan kewajiban (selain pasal 44 KUHP) yang dapat atau dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*), ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*) tidak dapat dihukum (Prof. Satochid Kartanegara, SH menyebutnya *Strafuitsluitings gronden*) sehingga seseorang sebagai subjek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa bernama Terdakwa I. Junaidi Bin Jakrik, Terdakwa II. Waluyo Eli Riyadi Bin Marzuki dan Terdakwa Yunadi Bin Jamaludin dan benar identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan dipersidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim terhadap diri terdakwa sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, sehingga majelis berkeyakinan bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum;

Dengan demikian berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka *Unsur* "setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Melakukan penambangan tanpa ijin ;

Menimbang, bahwa penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ijin dalam unsur ini adalah Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan oleh saksi-saksi yaitu saksi Arie Wibowo dan saksi Rahmad Fadly dimuka persidangan serta berdasarkan keterangan terdakwa yang saling berkesesuaian dikaitkan dengan barang bukti yang dipelihatkan

Halaman 17 dari 23 Putusan No.485/Pid.Sus /2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 485/pid.sus/2022/pn mre

putusan mahkamah agung no. 485/pid.sus/2022/pn mre terdakwa I. Junaidi Bin Jakrik, terdakwa II. Waluyo Eli Riyadi Bin Marzuki dan terdakwa III. Yunadi Bin Jamaludin serta Saparudin Bin Din Hanan, Mohamad Ali Bin Din Hanan, Tedi Setia Budi Bin Waluyo Eli Riyadi, Ismail Andriansyah Bin Zainal Efendi dan Ade Permana Bin Pahrizal (dalam berkas perkara dan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di lokasi RBA yang beralamat di Desa Keban Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan pengangkutan batubara tanpa ijin atau illegal;

Menimbang, bahwa berawal terdakwa I. Junaidi Bin Jakrik, terdakwa II. Waluyo Eli Riyadi Bin Marzuki dan terdakwa III. Yunadi Bin Jamaludin yang berperan sebagai sopir pengangkut batubara serta saksi Ismail Andriansyah Bin Zainal Efendi yang berperan sebagai pemuat batubara melakukan penambangan batubara *illegal* dengan cara lahan tambang dibuka dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator Kobelco PC 200, lalu tanah dikupas sedalam lebih kurang 5 meter dan setelah batubara ditemukan, Ismail Andriansyah Bin Zainal Efendi memuat/memasukkan batubara tersebut kedalam karung dengan menggunakan cangkul dan ember dan karung tersebut diikat dengan tali rafia;

Menimbang, bahwa kemudian karung berisi batubara yang telah terkumpul diangkut oleh Tedi Setia Budi Bin Waluyo Eli Riyadi dan Ade Permana Bin Pahrizal dengan cara dipikul dan diletakkan kedalam mobil Pick Up, lalu karung berisi batubara tersebut dibawa ke *stockpile*/pengepokan yang berjarak kurang lebih 500 meter dari lokasi penambangan *illegal* tersebut setelah batubara terkumpul kemudian para terdakwa mengangkut dengan cara mengantarkan batubara yang sudah dikarungkan oleh penambang atau penggali batubara untuk siap diangkut dari lokasi penambang dan diantarkan ke penampungan milik Saparudin berjarak lk 500 meter dari dalam tambang sampai dengan ke penambangan batubara ilegal yang berlokasi RBA Desa Keban Agung;

Menimbang, bahwa keuntungan/upah yang diterima para terdakwa sebagai sopir pengangkut batubara dibayarkan per-karung 50 kg senilai Rp. 1700,- (seribu tujuh ratus rupiah) dan dibayarkan 1 (satu) minggu sekali yakni pada hari Jumat oleh checker/mandor yakni Mohamad Ali Bin Din Hanan;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui lahan milik Saparudin Bin Din Hanan yang dikelola oleh Mohamad Ali Bin Din Hanan yang dikerjakan para terdakwa tersebut merupakan tambang batubara *illegal* yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terdakwa I. Junaidi Bin Jakrik, terdakwa II. Waluyo Eli Riyadi Bin Marzuki dan terdakwa III. Yunadi Bin Jamaludin merupakan penambang batubara tanpa izin dikarenakan sesuai dengan koordinat tempat kejadian masuk dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT. Bara Anugerah Sejahtera

Halaman 18 dari 23 Putusan No.485/Pid.Sus /2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(BAS) berdasarkan SKid Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 543/KPTS/DESDM/2017 tanggal 23 Agustus 2017 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan operasi produksi PT. Bara Anugerah Sejahtera di wilayah Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan;

Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan kegiatan penambangan tanpa ijin pertambangan yaitu berupa Izin Usaha Jasa Pertambangan yang selanjutnya disebut IUJP merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Dengan demikian berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Unsur “Melakukan penambangan tanpa ijin” telah terpenuhi ;

Ad.3. Melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan perbuatan secara bersama- sama;

Menimbang, bahwa pada pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menyatakan dihukum sebagai pelaku dari perbuatan pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu” jadi dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ini dapat dibedakan :

- Orang yang melakukan ;
- Orang yang menyuruh lakukan ;
- Orang yang turut melakukan ;

Menimbang, bahwa “unsur turut serta melakukan” ini dirumuskan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Pengertian turut serta dalam rumusan ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, jadi mereka dengan sengaja ikut mengerjakan atau bersama-sama melakukan yang setidaknya minimal ada 2 (dua) orang yang melakukan (*pleger*) dan yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana ;

Menimbang, bahwa kerjasama secara sadar adalah setiap perbuatan saling mengetahui tindakan dari pelaku peserta lainnya. Tidak diisyaratkan apakah telah ada kesepakatan itu jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat dengan sebelumnya atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, termasuk sebagaimana kerjasama secara sadar ;

Menimbang, bahwa kerjasama secara langsung merupakan perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari para peserta pelaku dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama erat antara mereka itu, hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakikat turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa turut serta melakukan ini adalah kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk menentukan apakah ada turut serta melakukan atau

Halaman 19 dari 23 Putusan No.485/Pid.Sus /2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tidak memisahkan perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dari berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing itu dalam hubungannya sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan oleh saksi-saksi yaitu saksi Arie Wibowo dan saksi Rahmad Fadly dimuka persidangan serta berdasarkan keterangan terdakwa yang saling berkesesuaian dikaitkan dengan barang bukti yang dipelihatkan dipersidangan terungkap fakta terdakwa I. Junaidi Bin Jakrik, terdakwa II. Waluyo Eli Riyadi Bin Marzuki dan terdakwa III. Yunadi Bin Jamaludin serta Saparudin Bin Din Hanan, Mohamad Ali Bin Din Hanan, Tedi Setia Budi Bin Waluyo Eli Riyadi, Ismail Andriansyah Bin Zainal Efendi dan Ade Permana Bin Pahrizal (dalam berkas perkara dan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di lokasi RBA yang beralamat di Desa Keban Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan pengangkutan batubara tanpa ijin atau illegal;

Menimbang, bahwa terdakwa I. Junaidi Bin Jakrik, terdakwa II. Waluyo Eli Riyadi Bin Marzuki dan terdakwa III. Yunadi Bin Jamaludin merupakan penambang batubara tanpa izin dikarenakan sesuai dengan koordinat tempat kejadian masuk dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT. Bara Anugerah Sejahtera (BAS) berdasarkan SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 543/KPTS/DESDM/2017 tanggal 23 Agustus 2017 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan operasi produksi PT. Bara Anugerah Sejahtera di wilayah Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan;

Dengan demikian berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka unsur "Melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan perbuatan secara bersama-sama" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 20 dari 23 Putusan No.485/Pid.Sus /2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil model pick up merk Suzuki type AEV415P CL type 2 (4x2) M/T warna hitam Nopol : BE 8164 WK Noka : MHYHDC61TMJ252775 Nosin : K15BT1332180 An. Junaidi dan 1 (satu) lembar STNK Asli mobil model pick up merk Suzuki type AEV415P CL type 2 (4x2) M/T warna hitam Nopol : BE 8164 WK Noka : MHYHDC61TMJ252775 Nosin : K15BT1332180 An. Junaidi;
 - 1 (satu) unit mobil model pick up merk Daihatsu type S401RP-PMREJJ HA warna hitam Nopol : B 9088 SAF Noka : MHKP3BA1JEK092518 Nosin : MF56122 An. Yunadi dan 1 (satu) lembar STNK asli mobil model pick up merk Daihatsu type S401RP-PMREJJ HA warna hitam Nopol : B 9088 SAF Noka : MHKP3BA1JEK092518 Nosin : MF56122 An. Yunadi;
- Telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit mobil model pick up Grand Max merk Daihatsu warna silver Nopol : BG 1556 XQ dan 1 (satu) lembar surat tanda coba kendaraan bermotor dengan nomor registrasi : BG 1556 XQ nama penanggung jawab SYATRUL MAULIDI No urut pendaftaran : 20220602081.

Telah disita secara sah maka dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merusak ekosistem dan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan No.485/Pid.Sus /2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2020, Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 Perihal Persidangan Pidana Secara Online serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. JUNAIDI Bin JAKRIK, Terdakwa II. WALUYO ELI RIYADI Bin MARZUKI, Terdakwa III. YUNADI Bin JAMALUDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Turut serta melakukan tindak pidana melakukan kegiatan pertambangan tanpa ijin" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil model pick up merk Suzuki type AEV415P CL type 2 (4x2) M/T warna hitam Nopol : BE 8164 WK Noka : MHYHDC61TMJ252775 Nosin : K15BT1332180 An. Junaidi dan 1 (satu) lembar STNK Asli mobil model pick up merk Suzuki type AEV415P CL type 2 (4x2) M/T warna hitam Nopol : BE 8164 WK Noka : MHYHDC61TMJ252775 Nosin : K15BT1332180 An. Junaidi;
 - 1 (satu) unit mobil model pick up merk Daihatsu type S401RP-PMREJJ HA warna hitam Nopol : B 9088 SAF Noka : MHKP3BA1JEK092518 Nosin : MF56122 An. Yunadi dan 1 (satu) lembar STNK asli mobil model pick up merk Daihatsu type S401RP-PMREJJ HA warna hitam Nopol : B 9088 SAF Noka : MHKP3BA1JEK092518 Nosin : MF56122 An. Yunadi;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit mobil model pick up Grand Max merk Daihatsu warna silver Nopol : BG 1556 XQ dan 1 (satu) lembar surat tanda coba kendaraan bermotor dengan nomor registrasi : BG 1556 XQ nama penanggung jawab SYATRUL MAULIDI No urut pendaftaran : 20220602081.Dikembalikan kepada yang berhak;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan No.485/Pid.Sus /2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, oleh Elvin Adrian, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Joni Mauluddin Saputra, S.H dan Titis Ayu Wulandari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Sugeng Riyadi, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Sriyani, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joni Mauluddin Saputra, S.H

Elvin Adrian, S.H.,M.H

Titis Ayu Wulandari, S.H

Panitera Pengganti,

Bambang Sugeng Riyadi, S.H